

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).**

SKRIPSI

Oleh :

CANDRO SIMAMORA

218400164



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh :

CANDRO SIMAMORA

218400164



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/Pn Mdn).

Nama : Candro Simamora .

Npm : 218400164.



Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Beby Suryani Fithri, S.H.,M.H.

Diketahui Dekan
Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 15 September 2025.



Candro Simamora.
218400164.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Candro Simamora.

Npm : 218400164.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Eksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan.
Pada Tanggal 15 September 2025.
Yang Menyatakan:



Candro Simamora,
218400164.

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar

Minyak Bersubsidi

(Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

CANDRO SIMAMORA

218400164

Bidang Hukum Kepidanaan

Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak agar harga tetap dalam kondisi yang stabil, maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mensubsidi bahan bakar minyak jenis solar agar masyarakat yang memiliki ekonomi rendah tetap mampu untuk memperoleh bahan bakar minyak jenis solar. Namun dalam kenyataannya, masih banyak subjek hukum melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi maupun untuk korporasi. Tindakan penimbunan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana, oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dua permasalahan penting yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris wawancara secara langsung dengan narasumber dan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi diatur didalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat Bab III UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. bahwa terdakwa Parlin alias Alin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, BBM, Subsidi.

ABSTRACT

Criminal Liability for Perpetrators of Subsidized Fuel Hoarding

(Study of Decision Number 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

CANDRO SIMAMORA

218400164

Field of Criminal Law

The government in maintaining economic stability and to meet the needs of the community for the use of fuel oil so that prices remain in a stable condition, then one of the policies implemented by the government is to subsidize diesel fuel so that people with low economic conditions can still afford diesel fuel. However, in reality, there are still many legal subjects committing criminal acts of hoarding diesel fuel that has been subsidized by the government with the aim of obtaining personal or corporate benefits. The act of hoarding fuel oil subsidized by the government is included in the qualification of a criminal act, therefore this study will examine in more depth two important issues namely How the Legal Regulation of Criminal Liability and how the Legal Considerations of the Judge in Decision Number 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The method used in this study is normative-empirical direct interviews with sources and legislation and literature as well as qualitative analysis. The results of this study indicate that the legal provisions for criminal liability for perpetrators of subsidized fuel hoarding are regulated in Article 55 number 9, Article 40 paragraph 5, part four, Chapter III of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, amending Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The defendant, Parlin, alias Alin, was not proven guilty of committing the crime as charged by the Public Prosecutor on both the first and second charges. Therefore, the Panel of Judges concluded that the defendant should be acquitted of all legal charges.

Keywords: Criminal Liability, Fuel, Subsidies.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **(Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Sudi Putusan Nomor 1304/Pid-Sus/2023/PNMdn)**. Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyelesaian penulis telah banyak menerima bantuan dan berbagai macam bantuan dan dukungan ataupun motivasi dari *My Stronger Wonder Women The Singel Mom* yaitu St Teresia Sipayung, Ibunda yang luar biasa yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, ketekunan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan.

Gelar S.H ini bukan hanya milik penulis tetapi juga milik Ibu tercinta karna setiap perjuangan dan pengorbanan yang Ibunda lakukan untuk memastikan anak-anak nya mendapatkan yang terbaik. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Almarhum ayahanda penulis yaitu Alm Domen Simamora yang menjadi motivator untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi walaupun ayahanda penulis telah tiada namun penulis percaya kasih sayang seorang ayah itu tidak pernah hilang dari diri penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada ke tiga saudara penulis yaitu Christin Fitriani Simamora, Ruth Melisa Simamora S.T. dan Paul Rolando Simamora S.P yang selalu memberikan dukungan kepada penulis melalui motivasi ataupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis dengan sebaik mungkin.

Penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing penulis yaitu Ibu Beby Suryani Fithri, SH.,M.H. selaku pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H.,M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H.,M.Kn. selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


8. Bapak Riswan Munthe, S.H.,M.H. selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H.,M.Hum. selaku ketua panitia seminar skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang berarti selama proses penyusunan skripsi.
10. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H.,M.H. selaku sekretaris panitia seminar skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan masukan yang berarti dalam proses penyusunan skripsi.
11. Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing/Penguji pada ujian skripsi penulis.
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
14. Bapak Mhd.Yusfrihardi Girsang, SH.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan dengan Saryo Pernando selaku Kepala Panitera Muda Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara mengenai putusan tersebut yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
15. Kepada sahabat dekat saya Kevin J.P.Sahaan, Loksa Maruli Silalahi, Donni Eliazer Sihaloho, Jerry Martin Leonardo Purba, Kharisma Ramadhan, Jeremy Pratama Siregar selaku sahabat ToLS dan sudah dianggap penulis sebagai keluarga yang telah memberikan doa, saran dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.


Medan, 15 September 2025.

Hormat Penulis



Candro Simamora.

218400164.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang PertanggungJawaban Pidana.....	13
2.2.1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	13
2.1.1. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	17
2.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana	17
2.2.2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana.....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	21
2.3.1. Definisi Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	21
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.1.1. Waktu Penelitian.....	26
3.1.2. Tempat Penelitian	26

3.2. Metodologi Penelitian	27
3.2.1. Jenis Penelitian	27
3.2.2. Jenis Data.....	27
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	28
3.2.4. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Pengaturan Hukum PertanggungJawaban Pidana Dalam Penimbunan Minyak Bersubsidi	30
4.1.1. Pengaturan Hukum Minyak dan Gas Bumi	44
4.1.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	49
4.1.3. Dampak Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	52
4.2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	54
4.2.1. Kronologi Kasus.	57
4.2.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	60
4.2.3. Pertimbangan Hukum Hakim	60
4.2.4. Amar Putusan.....	61
4.2.5. Analisis Hukum	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Simpulan.....	75
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk didalamnya hasil bumi Indonesia yang begitu melimpah. Salah satu hasil bumi Indonesia yang sangat melimpah adalah minyak dan gas bumi yang kemudian diolah menjadi bahan bakar minyak atau dalam kalangan umum biasanya disingkat BBM. Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah yang berada didalam perut bumi kemudian dilakukan pengolahan untuk menghasilkan produk minyak yang salah satunya adalah bahan bakar minyak atau BBM.¹ Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat sebab hampir disetiap kehidupan manusia khususnya masyarakat Indonesia menggunakan dan bahkan bergantung pada bahan bakar minyak baik dalam bentuk kegiatan produksi maupun kegiatan lain yang bersifat kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, sebagai kebutuhan yang sangat vital, komoditas minyak dan gas bumi menjadi kebutuhan yang terus dan harus dipenuhi oleh Negara melalui pemerintahan kepada masyarakat.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada paragraf 5 bagian minyak dan gas bumi pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang

¹Dewi Yuliana, dkk “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi ” *Jurnal Citzensip Virtues*, Vol. 2. No. 2. (Mei, 2023). Hlm. 321.

berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, kemudian Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengolahan terhadap hasil bumi Negara di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh Negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita pahami bahwa seluruh hasil bumi termasuk didalamnya bahan bakar minyak berada pada penguasaan Negara yang kemudian diolah dan dipergunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat.²

Sebagai bentuk dari pengendalian Negara terhadap pengelolaan dan penetapan harga terhadap bahan bakar minyak pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) untuk mengolah dan menetapkan harga terhadap setiap hasil produksi minyak bumi yaitu bahan bakar minyak, untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas harga bahan bakar minyak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan setiap tahunnya mengeluarkan dana subsidi

²Alfin Dwi Novemyanto, Enny Nurbaningsih dan Dian Agung Wicaksono “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6. No. 1. (Desember, 2024). Hlm. 44.

untuk bahan bakar minyak. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos Jr mengemukakan bahwa subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima.³ Dari pendapat diatas, maka dapatlah kita pahami bahwa hakikatnya subsidi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu atau meringankan beban penerima.

Hakikatnya, pemberian subsidi terfokus pada satu bidang tertentu termasuk dalam hal ini adalah subsidi bahan bakar minyak dengan tujuan agar menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terhadap bahan bakar minyak sebab bahan bakar minyak menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian subsidi lazimnya dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi menengah kebawah untuk tetap memperoleh kebutuhan terhadap bahan bakar minyak.⁴ Salah satu sifat dari manusia adalah *homo economicus* yang artinya suatu sifat yang menunjukkan sifat yang berorientasi pada keuntungan pribadi secara finansial tanpa melihat dampak baik atau buruk yang akan terjadi. Sifat konsumtif manusia kerap kali menjadikan manusia itu sendiri sebagai pelaku kejahatan. Salah satu

³Anugrah Stephen Soen, dkk “Subsidi di Indonesia” *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Vol. 21. No. 1. (April, 2022). Hml. 84.

⁴Andi Nasdar, Ruddy Watulingas dan Harlay Muaja “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah” *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 3. (Juni, 2022). Hlm. 3.

kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah penimbunan terhadap bahan bakar minyak yang telah di subsidiikan oleh pemerintah.⁵

Pemberian subsidi kepada masyarakat oleh pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam menjangkau harga dan tetap mendapatkan bahan bakar minyak untuk tujuan pemenuhan aktivitas masyarakat itu sendiri, namun realitas yang terjadi pemberian subsidi kepada masyarakat seringkali menjadi kesempatan atau peluang baik individu maupun korporasi untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang seringkali terjadi yang berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak adalah tindakan oknum-oknum atau korporasi tertentu yang melakukan penimbunan terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah. Para pelaku kejahatan tersebut menimbun bahan bakar minyak setelah melakukan penimbunan para pelaku kemudian akan mengedarkan kembali apabila terjadi kelangkaan minyak di masyarakat dengan harga yang tinggi sehingga mereka memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan penimbunan bahan bakar minyak tersebut.⁶

Penimbunan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu tindakan ilegal yang dalam pelaksanaannya barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Dari definisi tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa penimbunan adalah kegiatan yang dilakukan secara ilegal terhadap barang atau benda yang diberikan batasan dalam pemilikan barang tersebut. Salah satu kejahatan penimbunan dalam konteks bahan bakar minyak adalah penimbunan

⁵Boy Muhammad Putra, Ardiansyah dan Bagio Kadaryanto “Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi” *Jurnal JAPS*, Vol. 2. No. 1. (April, 2021). Hlm. 59.

⁶Ilham Maulana dan Arinto Nurcahyono “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. (Juli, 2023). Hlm. 50.

bahan bakar minyak jenis solar.⁷ Penimbunan terhadap bahan bakar minyak termasuk dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak jenis solar adalah suatu bentuk pelanggaran hukum hal tersebut sebagaimana dimaksud dan disebutkan pada Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah selalu menjadi perhatian publik sebab tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi hampir terjadi setiap tahunnya. Salah satu kasus yang terjadi terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diadili di Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Berikut akan diuraikan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu Bahwa ia Terdakwa PARLIN ALS. ALIN bersama-sama dengan saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H (berkas penuntutan terpisah) dan saksi EDY

⁷Vega Mutiara Sumarno “Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu : Skripsi*, (Januari, 2023). Hlm. 69.

(berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2022, saksi Kasim yang pada saat itu berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Lk. II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara didatangi oleh saksi SAMI, saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, M.H. beserta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi. Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H. meminta bantuan saksi Kasim untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil box untuk usaha namun saksi Kasim tidak mengetahui peruntukan mobil tersebut untuk kegiatan usaha apa. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2022, saksi Kasim mendapat informasi bahwa saksi ROSMAN ingin menjual 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA dan selanjutnya saksi Kasim menghubungi saksi ROSMAN dan mengetahui bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak dan atas kesepakatan antara saksi Kasim dan saksi ROSMAN kemudian mobil tersebut diperbaiki oleh saksi ROSMAN. Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut selesai diperbaiki, saksi Kasim menghubungi saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H dan

memberitahukan bahwa mobil yang pernah dimintakan oleh saksi saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H telah ada dan tersedia. Bahwa berdasarkan informasi saksi Kasim tersebut, saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, SH.,M.H bersama dengan supirnya kembali menemui saksi Kasim di rumahnya dan kemudian melakukan penawaran terhadap 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA yang pada akhirnya disepakati harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran secara transfer pada tanggal 07 Oktober 2022 dari rekening an. Arya Abdul Razzaaq Hasibuan ke rekening BCA nomor 0420370288 an. ROSMAN dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Kasim mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada bagian-bagian tersebut, selanjutnya saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H memerintahkan seseorang bernama JUPANG sebagai supir mobil box BK 8085 NA tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak kondem/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari aceh untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Bahwa mobil box Nomor Polisi BK 8085 NA dipergunakan sebagai alat angkut dalam kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dari berbagai tempat di daerah Medan sekitarnya termasuk kabupaten Deli Serdang dan kota Binjai. Bahwa berdasarkan data dashboard MVP dan transaksi MVP PT. PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGUT bahwa 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA tercatat melakukan pembelian solar bersubsidi dari beberapa SPBU sebagai berikut :

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dari SPBU-SPBU tersebut di atas dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter dan tergolong dalam batas normal kemudian diangkut dan dibawa ke gudang penyimpanan (penimbunan) milik PT ALMIRA NUSA RAYA yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, namun pembelian dari beberapa SPBU tersebut termasuk mencurigakan karena dilakukan dalam beberapa kali pada hari yang sama dan dalam waktu yang relatif berdekatan.

Bahwa selanjutnya, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa ke gudang penyimpanan yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan setelah tiba di gudang penyimpanan selanjutnya dilakukan pembongkaran dan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki *baby tank* di dalam mobil *box* ke dalam salah satu tangki penyimpanan dengan volume 16 (enam belas) ton untuk disimpan beberapa lama. Bahwa setelah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut disimpan dan situasi kelangkaan bahan bakar jenis solar dan harga yang relatif tinggi, kemudian saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H melakukan penjualan kembali kepada konsumen industri dengan harga diatas harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rata-rata keuntungan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.

Berdasarkan kronologis kasus yang telah diuraikan diatas maka sudah sepatutnya pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diberikan sanksi pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar

tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan adalah bagian dari penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum yang pada hakikatnya penegakan hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana, oleh sebab itu para pelaku haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan penimbunan bahan bakar minyak jenis maka penulis akan mendalami lebih jauh perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut melalui penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/Pn Mdn).”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penimbunan Minyak Bersubsidi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penimbunan Minyak Bersubsidi.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkonsentrasi pada bidang hukum pidana khususnya pembahasan terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi penulis-penulis berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran kepada aparat penegak hukum perihal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan dengan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sulisa-Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus Di Polres Sumbawa Barat)” dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM bersubsidi di wilayah polres kabupaten sumbawa barat?
 - b. Apa saja kendala-kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah polres sumbawa barat?
2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dinata Azhari-Universitas Medan Area pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi bio solar tanpa dilengkapi izin?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengangkutan bahan bakar minyak subsidi bio solar tanpa dilengkapi izin berdasarkan putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafi Makarim-Universitas Medan Area pada tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

Dari ketiga penelitian diatas yang telah di tulis oleh penulis terdahulu terdapat perberdaan yang cukup signifikan antara penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada penelitian pertanggungjawaban pidana oleh pelaku serta pengkajian secara mendalam perihal putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting dalam sistem hukum pidana. Konsep ini berladaskan pada asas kesalahan (asas culpabilitas) yang mencerminkan keseimbangan antara nilai penting yaitu asas kesalahan yang merepresentasikan nilai keadilan dan asas legalitas yang memberikan jaminan tentang kepastian hukum. Kendatipun secara universal prinsip dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah mengacu pada kesalahan dari pelaku tindak pidana namun dalam tataran praktik kerap kali pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pihak lain sebab mengacu pada konsep atau asas pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban mutlak. Sebagai contoh dalam tataran praktik bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila kesalahan dari pelaku dapat dibuktikan.⁸

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *responsibility* atau *criminaliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan suatu hukuman kepada pembuat tindak pidana sebab perbuatannya yang melanggar hukum yang memunculkan akibat yang justru dilarang oleh hukum oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana adalah peralihan hukum dari tindak pidana kepada pembuatnya.⁹ Menurut Van Hamel

⁸Aryo Fadilan "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Hukum Positium*, Vol. 5. No. 2. (September, 2021). Hlm. 13.

⁹*Ibid.*

pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan menentukan kemampuan terhadap perbuatannya. Dari pendapat diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban atau hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana yang mana perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁰

2.1.1 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Mampu Bertanggungjawab.

Dalam konteks hukum pidana yang saat ini digunakan atau Kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur perihal pertanggungjawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP R. Soesilo memberikan penjelasan tentang Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku atas suatu perbuatannya, yaitu :¹¹

- 1) Kurang sempurna akal nya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kenak-kanakan.
- 2) Sakit berubah akal nya, seperti gila, epilepsy dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Kemampuan pertanggungjawaban pidana dinyatakan sah dan dilanjutkan prosesnya jika terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

¹⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 5.

¹¹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016). Hlm. 130.

Hal demikian berkorelasi dengan kemampuan pelaku tindak pidana, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan secara psikologi yang dimiliki oleh pelaku perbuatan pidana dalam menentukan dan memproses tindakan dan kehendak yang berada didalam diri pelaku.

b. Adanya kesalahan.

Kesalahan menjadi unsur yang sangat fundamental untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana tanpa adanya kesalahan maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana, maka oleh sebab itu terdapat tiga definisi tentang kesalahan :¹²

1. Kesalahan dalam arti yang lebih luas adalah sama dengan pertanggungjawaban itu sendiri, dengan kata lain bahwa kesalahan adalah bahwa perbuatan pelaku merupakan celaan yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan adalah kesengajaan dan kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit adalah sama dengan kealpaan.

Dalam konteks hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yaitu :

a) Kesengajaan

Kesengajaan adalah maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kesengajaan tersebut kemudian terbagi atas tiga yaitu sengaja sebagai niat, sengaja akan kepastian dan keharusan dan terakhir sengaja sadar akan kemungkinan.¹³

b) Kealpaan

¹²Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018). Hlm. 10.

¹³Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018). Hlm. 7.

Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang lahir oleh sebab perilaku pelaku yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga kelalaian itu lahir karena perilaku orang tersebut. Dalam hukum pidana kelalaian dibagi atas dua yaitu Kulpa perbuatan, delik yang menitiberatkan pada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan tidak perlu melihat akibat yang timbul, contoh Pasal 205 KUHP dan Kulpa akibat, suatu delik yang menitiberatkan pada lahirnya suatu akibat dari perbuatan pidana. Contoh Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP.¹⁴

Unsur yang paling mendasar dalam delik kealpaan atau yang merupakan syarat yang wajib ada dalam delik kealpaan adalah tidak adanya dugaan yang dipikirkan oleh pelaku yang menurut hukum, dengan kata lain bahwa pelaku berpikir tidak akan ada akibat dari suatu perbuatannya, padahal pemikiran itu sebetulnya salah, kemudian syarat berikutnya adalah tidak adanya kehati-hatian sebagaimana yang diharapkan oleh hukum.¹⁵

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dan perbuatannya sangat ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut, pelaku menyadari tindakan dan akibat dari tindakanya tersebut, serta mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya sangat tercela dimata hukum dan masyarakat, namun hal yang

¹⁴Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hlm. 131.

¹⁵Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019). Hlm. 35.

paling penting dalam unsur tidak adanya alasan pemaaf adalah pelaku tidak didorong oleh faktor lain.¹⁶

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Terjadinya pelanggaran hukum maupun tindak pidana disebabkan oleh subjek hukum yang melakukan tindakan aktif maupun pasif yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan terhadap suatu tindak pidana diwujudkan melalui perbuatan manusia yang merupakan subjek hukum. Menurut Moelyatno definisi pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik dan bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana. Pendapat lain perihal pelaku tindak pidana juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi syarat subjektif (seperti mampu bertanggung jawab) maupun syarat objektif (melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang).¹⁷

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli hukum pidana diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang telah ditentukan dalam rumusan substansi pasal secara normatif serta terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam diri pelaku tindak pidana sehingga pada akhirnya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

¹⁶Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Jawa Tengah : Pustaka Megister, 2019). Hlm. 16.

¹⁷A. Joko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya : Ubhara Press, 2019). Hlm. 20.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Pada hakikatnya pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan didalamnya diancamkan pidana atas perbuatan yang diperbuatnya. Sebagaimana yang dipahami dalam hukum pidana Indonesia bahwa, perihal pelaku tindak pidana terbagi atas dua bentuk secara umum yaitu pelaku tindak pidana yang merupakan pelaku tunggal dan pelaku tindak pidana yang merupakan pihak lain yang membantu untuk melakukan tindak pidana.¹⁸ Jika merujuk pada setiap bunyi substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana maka terdapat frasa yang menyebutkan “setiap orang atau barangsiapa” yang esensinya adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut pembagian bentuk (subjek hukum) dalam konteks hukum pidana dibedakan dalam beberapa bentuk yang berdasarkan pada tingkatan peran dari pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah penyertaan dalam tindak pidana sehingga pembagian bentuk-bentuk pelaku tindak pidana akan diuraikan sebagai berikut :

1) *Pleger* (pelaku).

Pleger adalah orang yang secara materil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. *Pleger* (pelaku) adalah pelaku tunggal yang

¹⁸Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (Jawa Barat : Cv : Jejak, 2023). Hlm. 142.

melakukan sendiri tindak pidana tersebut tanpa disertai atau dibantu oleh pihak lain yang berperan mewujudkan tindak pidana dan akibatnya.¹⁹

2) Yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).

Definisi dari *doenpleger* adalah individu yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, oleh sebab itu maka ada dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu pelaku utama tindak pidana dan pihak lain yang berfungsi sebagai perantaraan. Unsur-unsur dari *doenpleger* adalah manusia yang digunakan sebagai alat, kemudian alat (benda) yang dipakai untuk melakukan perbuatan dan alat yang dipakai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Terpenuhinya unsur delik menyuruh melakukan harus memuat syarat yaitu terdiri dari dua orang, disatu sisi sebagai orang yang menyuruh melakukan (penyuruh) dan disisi lain terdapat orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga pemenuhan delik ini haruslah ada penyuruh dan orang yang disuruh.²⁰

3) Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

menurut *momerie van teoliching* dalam hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah kejahatan dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu kedudukan

¹⁹Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Mdn)" *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 11. No. 2. (Mei, 2019) Hlm. 131.

²⁰Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)" *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2. No. 3 (Juni, 2021). Hal. 971

(peran) masing-masing pihak adalah sama. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *delik penyertaan* mengemukakan bahwa mereka yang turut serta melakukan dari perbuatan pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan pidana. Hakikat yang paling fundamental dalam unsur turut serta melakukan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan itu adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat dari pelaku.²¹

4) Penganjur (*uitlokers*).

Jika merujuk pada pendapat Moelyatno yang menggunakan istilah *uitlokking* yang memiliki pengertian penganjuran, kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Lamintang yang menggunakan istilah *uitlokkers* yang memiliki arti menggerakkan orang lain. Kedua pendapat ahli hukum diatas pada hakikatnya memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu adanya peran pihak lain yang digerakan atau dianjurkan untuk melakukan tindak pidana oleh pengajur atau penggerak, dengan kata lain bahwa penganjur atau penggerak adalah seseorang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penganjur atau penggerak adalah aktor intelektualnya.²²

5) Pembantuan (*medeplichtige*).

Unsur pembantuan merupakan unsur tersendiri yang diatur secara terpisah dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan

²¹Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1 (Juli, 2022). Hlm. 71.

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm. 206.

merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Pembantuan memiliki pengertian yaitu mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat terjadinya perbuatan pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana (proses perencanaan tindak pidana), dengan pengertian lain bahwa orang yang memberikan bantuan tersebut berperan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana, perlu dipertegas bahwa, unsur pembantuan ini diberikan dengan sengaja (sadar). Menurut Ramelan bahwa dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok oleh pembuat tindak pidana.²³

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk pelaku tindak pidana diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk pelaku tindak pidana secara universal terbagi dalam dua bentuk yaitu pelaku tunggal tindak pidana dan pelaku lain yang berperan untuk terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana yang terdiri lebih dari satu pelaku untuk mewujudkan akibat dari tindak pidana tersebut, yang mana peran pihak lain dalam pelaksanaan tindak pidana dimulai dari perencanaa hingga pada akhir pelaksanaan tindak pidana.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

2.3.1. Definisi Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Secara normatif definisi bahan bakar minyak dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau

²³Siswantari Pratiwi, *Op.Cit.* Hlm. 75-76.

diolah dari minyak bumi. Kemudian Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen, yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Jika merujuk pada pendapat Moelyatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut jika dihubungkan dengan tindakan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjelesan substansi pasal tersebut diatas maka pengertian tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah tindakan ilegal

²⁴M. Irsan Arif, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. (Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023). Hlm. 46

yang menimbun atau menumpukkan bahan bahan bakar yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas penimbunan tersebut dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak pada hakikatnya adalah tindak perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana yang telah disebutkan dalam substansi pasal undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar

Minyak Bersubsidi

Perihal unsur-unsur tindak pidana Van Bemmelen menyebutnya sebagai *bestandelen* untuk menyatakan hakikat dari tindak pidana. Untuk mengetahui suatu inti delik, maka rujukanya kembali pada awal redaksi pada saat pembentukan peraturan perundang-perundangan. Sedangkan *elementen* adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada, yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum.²⁵

Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam konteks undang-undang minyak dan gas bumi hanya diatur pada satu pasal yaitu Pasal 55 yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh milliar rupiah)”. Sehingga unsur-unsur dari tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak adalah

²⁵Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum : IAIN Jember, 2021). Hlm. 42.

A. Setiap orang.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana baik yang dilakukan oleh seseorang ataupun yang dilakukan secara berkelompok.

B. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Unsur pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Sedangkan unsur penyalahgunakan adalah apabila kegiatan tersebut dalam pengangkutan terhadap BBM Solar Subsidi dan atau Niaga Solar Subsidi itu dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri.²⁶

Dari kedua penjelasan unsur tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak tersebut maka dapatlah kita simpulkan bahwa terdapat subjek hukum yang berperan sebagai pelaku tindak pidana baik perorangan maupun korporasi yang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara pengangkutan bahan bahan bakar

²⁶Ilham Maulana dan Arinto Nurcahyono, *Op. Cit.* Hlm. 52.

minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh yang secara nyata melanggar substansi Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sehingga perbuatan pelaku tindak pidana adalah kualifikasi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang telah di subsidi.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Agustus 2024 hingga bulan Februari 2025. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																			
		Agustus 2024				November 2024				Desember 2024				Juli 2025				September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Seminar Proposal						■														
3.	Penelitian									■	■	■	■								
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi													■	■	■	■				
	Seminar hasil																		■	■	■
5.	Sidang																			■	■

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini di Pengadilan

Negeri Medan jalan Pengadilan kelurahan No. 8 Petisah Tengah, Kecamatan, Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Jenis penelitian ini disebut juga jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Kajian hukum yuridis-normatif mengkaji hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi sudut pandang dari berbagai teori, filsafat, perbandingan, struktur hukum, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, keformalan dan sifat mengikat secara hukum.²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara peraturan perundang-undangan yaitu dengan tindakan menilai, menganalisis, dan membandingkan serta menghubungkan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3.2.2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar yang digunakan untuk membedah lebih dalam permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

²⁷Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hlm. 27.

menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprudensi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis lebih dalam yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan cara dengan mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan yang digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas hukum, teori hukum, literatur hukum, buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

²⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 318.

Menurut Sugiyono penelitian kepustakaan berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai dan norma.²⁹

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada responden atau narasumber dilapangan, seperti melakukan wawancara kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Medan.³⁰

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan untuk mengkonsentrasikan pada data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian ini untuk disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian yuridis-normatif tindakan yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil penelitian penulis. Analisis data menjadi alat untuk mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang sedang diteliti, jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif.³¹

²⁹Abdul Wahid dan Nur Afni, *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2023) Hlm. 141.

³⁰Yudo Handoko, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) Hlm. 51.

³¹Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). Hlm. 12.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum perihak minyak dan gas bumi serta pertanggungjawaban pidana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diatur didalam Pasal Pasal 55 angka 9 Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn menyatakan dan menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa terdakwa Parlin alias Alin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

5.2. Saran

1. Diharapkan, dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, aparat penegak hukum lebih kompatibel dan menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum demi mewujudkan kebenaran hukum terhadap masyarakat serta memperkuat pengawasan dalam pendistribusian bahan bakar minyak terkhususnya di Sumatera Utara dan secara umum di Indonesia.
2. Diharapkan, kepada setiap Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan hingga pada putusan suatu perkara tindak pidana agar lebih pro aktif dalam mengungkap kebenaran materil untuk memperoleh keadila, kepastian dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azisa, Nur dan Sofyan, Andi. (2016). *Hukum Pidana* (Makassar : Pustaka Pena Press).
- Azisa, Nur dan Sofyan, Andi Muhammad. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjra Mada University Press).
- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti ND. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Afni, Nur dan Wahid, Abdul. (2023). *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta : Samudra Biru).
- Arif, Irsan M. (2023). *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023)*. (Jakarta : Mekar Cipta Lestari).
- Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers).
- Arief, Hanafi. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara).
- Efritadewi, Ayu. (2020). *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press).
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group).

- Hakim, Lukman. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : CV. Budi Utama).
- Handoko, Yudo dkk. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Harefa, Arianus. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (Jawa Barat : Cv : Jejak).
- Hiariej, O.S Eddy. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka).
- Krismiarsi. (2019). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Jawa Tengah : Pustaka Megister).
- Mardiansyah, Zaki Helmi (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember : IAIN Jember).
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana* (Jakarta : RajaGrafindo Persada).
- Ramadhan, Citra Muhammad. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi).
- Rahim, Siti Arkanul Pascahyati., Rahim.A., dan Rahim, Muh. Ibnu Fajar. (2023). *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi dan Pengurus)*, (Jawa Barat: Guepedia).
- Rosyid, Aenur Muhammad. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum : IAIN Jember).
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana).

Sofian, Ahmad. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia).

Suherman, Maman Ade. (2014). *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pers).

Sumaryanto, Joko A. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya : Ubhara Press).

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama).

Yudoprakoso, Paul W. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: PT. Kanisius).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Anggawira, Yasarman dan Ijaya, Yoga Artha. (2023). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal” *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2. No. 3.
- Arifin, Andi. (2023). “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1. No. 1.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman dan Halilah, Siti. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4. No. 2.
- Fadilan, Aryo. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” *Jurnal Hukum Positium*, Vol. 5. No. 2.
- Heri, Agusman. (2019). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Mdn), *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 11. No. 2.
- Hananta, Dwi. (2018). “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7. No. 1.
- Kadaryanto, Bagio, Ardiansyah, dan Putra, Boy Muhammad. (2021). “Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi” *Jurnal JAPS*, Vol. 2. No. 1.
- Lita, Nelti dan Januri. (2023). “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2.

- Muaja, Harlay, Watulingas, Ruddy dan Nasdar, Andi. (2022). “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah” *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 3.
- Malwa, Rosidah Umpu. (2020). “Analisis Pelayanan Klaim Meninggal Dunia Terhadap Kepuasan Nasabah (Ahli Waris) pada PT. Jiwas Raya (Persero Kantor Cabang), Palembang Kota” *Jurnal Studi Administrasi*, Vol. 2. No. 2.
- Mulkam, Hasanal. (2021). “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana” *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 16. No. 2.
- Maney, Nugrah Gables. (2022). “Peranan Asas Hukum Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku” *Jukim: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1. No. 6.
- Mushafi. (2020). “Eksistensi Filsafat Hukum dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4. No. 1.
- Nurchayono, Arinto dan Maulana, Ilham. (2023). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1.
- Nainggolan, Lya Navalina dkk. (2024). “Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 10. No. 1.
- Pratiwi, Siswantari. (2022). “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1.

- Soen, Stephen Anugrah, dkk. (2022). “Subsidi di Indonesia” *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* Vol. 21. No. 1.
- Sumarno, Mutiara Vega. (2023). “Implementasi Pasal 55 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu : Skripsi*.
- Syahuri, Taufiqurrohman dan Afdhali, Dino Rizky. (2023). “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Hukum” *Colegium Studiosum Journal*, Vol. 6. No. 2.
- Sibarani, Daniel Horan dkk. (2023). “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP)” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10. No. 2.
- Sinaga, Jusnizar., Hutapea, Martha Grace dan Siburian, Kasman. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/PN.MPW)” *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2.
- Sampe, Stefanus. (2023). “Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 13. No. 1.
- Sahudi, Akksah Muhammad, dkk. (2023). “Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana” *Julia: Jurnal Litigasi Amri*, Vol. 10. No. 2.

- Suryani, Beby. (2018). "Pendekatan Integral Penal *Policy* dan *Non Penal Policy* Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak" *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1. No. 2.
- Tarigan, Edi Kristianta. (2020). "Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)" *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2. No.1.
- Wicaksono, Agung Dian, Novemyanto, Alfin Dwi dan Nurbaningsih, Enny. (204). "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945" *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6. No. 1.
- Warjiyati, Sri dan Afifah, Fatma. (2024). "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2. No. 2.
- Yuhendrilus. (2021). "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)". *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2. No. 3.
- Yusuf, Hadi dan Tanjung, Daysiah Nur Fathli. (2025). "Pencegahan kejahatan dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas di Indonesia" *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2. No. 5.
- Yuliana, Dewi dkk. (2023). "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi" *Jurnal Citizensip Virtues*, Vol. 2. No.2.

D. Wawancara


Wawancara Dengan Bapak Mohammad Yusfrihardi Girsang, S.H.,M.H. Selaku
Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan.



Foto setelah selesai wawancara



Surat pengantar riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1111/FH/01.10/V/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Mei 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :



Nama : Candro Simamora
N I M : 218400164
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan

Dekan
Candro Simamora, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

surat keterangan selesai riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20113
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pm-medan.kota.go.id>
email : info@pm-medan.kota.go.id Email delegasi : delegasi-pmmedan@gmail.com

Nomor : W2-U1/ *6978* /PAN.4/1K.2.4/VI/2025
Lampiran : I (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara
Medan, *25* Juni 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di –
Medan


Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1111/FH/01.10/V/2025, tertanggal 21 Mei 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Candro Simamora
N P M : 218400164
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

Hasil wawancara dengan narasumber

1. Bagaimana pendapat bapak terkait pentingnya pemberantasan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam sistem Hukum di Indonesia?

Tanggapan narasumber:

Pemberantasan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sangatlah penting untuk dilakukan karena tindak pidana tersebut sangat merugikan masyarakat dan bisa mengakibatkan kelangkaan BBM terutama jenis solar dan mengakibatkan harga BBM menjadi lebih mahal di banding sebelumnya. Oleh karena itu haruslah dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ?

Tanggapan narasumber:

Dalam perkara ini JPU tidak dapat membuktikan bahwasanya terdakwa adalah pemilik dari mobil tengki yang di jadikan alat bukti saat ini dan juga JPU tidak menghadirkan saksi sekaligus pelaku yang bernama Jupang di persidangan dengan alasan tidak ditemukan atau status sebagai buronan .

3. Mengapa dalam putusan 1304/Pid-Sus/2023/PN.Mdn) Hakim memberikan putusan bebas terhadap pelaku?

Tanggapan narasumber:

Dalam putusan tersebut Hakim yang memberikan putusan menganggap JPU gagal dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan bukti

yang di tunjukkan di persidangan belum cukup kuat untuk menyakinkan Hakim bahwa terdakwa bersalah dan juga terdakwa didalam kasus ini hanyalah sorang pekerja di perusahaan tersebut bukan pemilik perusahaan tersebut.

4. Apakah Pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat Bab III Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 belum cukup kuat untuk memberikan hukuman pada terdakwa?

Tanggapan narasumber:

Pasal 55 tersebut sudahlah cukup kuat untuk memberikan hukuman kepada terdakwa namun Hakim berpendapat bahwa terdakwa disini hanyalah pekerja yang taat dalam menjalankan tugas dan kembali ke pertanyaan sebelumnya saksi Jupang sekaligus pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan.

5. Apakah bapak memiliki saran terkait perubahan atau penyempurnaan hukum untuk meminimalisir tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?

Tanggapan narasumber:

Dalam materi hukumnya tidak menjadi masalah namun para aparat penegak hukumnya yang kurang jeli atau pun kurang efektif dalam menangani suatu tindak pidana, artinya penegak hukum harus mampu menangkap para pelaku tindak pidana bukan hanya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi namun semu tindak pidana yang terjadi di Negara kita ini agar hukum yang ada berjalan dengan efektif.

6. Menurut bapak apa yang menjadi tantangan atau hambatan utama yang terjadi di aparat penegak hukum sehingga sulit untuk menangkap para pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?

Tanggapan narasumber:

Hambatan utama dalam penegakan tindak pidana ini adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum atau pun mungkin adanya oknum-oknum aparat penegak hukum yang menutupi tindak pidana tersebut sehingga sulit untuk diberantas.

7. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap penegakan hukum di Indonesia terkait dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?

Tanggapan narasumber:

Harapan yang paling besar adalah kerjasama antara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana tersebut dan bukan hanya oleh aparat penegak hukum namun masyarakat juga ikut serta dalam penegakannya agar tindak pidana tersebut tidak merugikan Negara maupun masyarakat.